



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

DAN

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR**



Nomor : 23/UNIDA/FST-e/IX/2018

: 010/DK.04/MOU/071070/IX/2018

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini Senin, Tanggal 17 Bulan September Tahun 2018, bertempat di UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dwi Rifianto, M.Si, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor berkedudukan di Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Abdi Pandu Kusuma, S.Kom., MT., Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Balitar berkedudukan di Jl. Majapahit No.4, Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Balitar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa PIHAK KESATU adalah sebuah Perguruan Tinggi berkedudukan di Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Perguruan Tinggi berkedudukan di Jalan Majapahit No.4, Blitar, Jawa Timur.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD ATAU TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi:

1. Program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang :
 - a. Pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**;
 - b. Pengembangan riset dan teknologi dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian yang sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**;
 - c. Pengembangan riset dan teknologi dalam rangka penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, yang sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**;
 - d. Pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**;
 - e. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - f. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.
2. Kerjasama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3

REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 5

BIAYA PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Biaya penyelenggaraan kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


**DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR**



Abdi Pandu Kusuma, S.Kom., MT.

PIHAK KESATU

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**



Dwi Rifianto, M.Si.